

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

NOMOR: 018 /HK.01.01/K.KN-10/10/2023

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, diperlukan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau pada tanggal 26 Oktober 2023 telah memutuskan menyepakati untuk mengubah susunan tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sanggau tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau menyelenggarakan fungsi;
- Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
 - Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau; dan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya serta mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 002/HK.01.01/K.KN-10/01/2023

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 26 Oktober 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sanggau



KETUA,
Septiana Ika Kristia, S.Sos

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SANGGAU TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

NOMOR : 018 /HK.01.01/K.KN-10/10/2023

TANGGAL : 26 Oktober 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Septiana Ika Kristia, S.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Sanggau	Pembina
2	Ahmad Zaini, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau	Pembina
3	Candra Apriansyah, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau	Pembina
4	Saparudin, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau	Pembina
5	Syukur, S.Pd.I., M.Pd.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau	Penanggung Jawab
6	Jokomulyi Hari Setiawan, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau	Ketua
7	Hendy Ceu Adinata, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Sanggau	Anggota
8	Kukuh Wirado, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Sanggau	Anggota

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sanggau



KETUA,

Septiana Ika Kristia, S.Sos